

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR**  
**NOMOR 18 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**ALOKASI DANA DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SELAYAR,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dialokasikan dana bantuan Kepala Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 09).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2004 Nomor 12).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN SELAYAR**

**dan**

**BUPATI SELAYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Selayar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Selayar;
- c. Bupati adalah Bupati Selayar;

- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- e. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah Kelompok perencanaan pembangunan di tingkat desa yang bertanggungjawab atas perencanaan pelaksanaan pembangunan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat desa;
- h. Perimbangan Keuangan Antara Kabupaten dan Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa adalah prosentase dana dari APBD yang dialokasikan berdasarkan besar dana minimum ditambahkan dengan besar alokasi dana berdasarkan variable dari indikator;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar.
- j. Dana Alokasi khusus adalah Dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada Desa untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
- k. Alokasi dana berdasarkan variabel adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa yang tersedia dari prosentase;
- l. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan social budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat;

## **BAB II**

### **TUJUAN, PROPORSI DAN SUMBER ALOKASI DANA DESA**

#### **Pasal 2**

Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.

#### **Pasal 3**

- (1) Besar Alokasi Dana Desa paling sedikit 10 % dari Pendapatan Daerah setelah dikurangi belanja pegawai antara lain :
  - a. Bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak;
  - b. Sumber daya alam;
  - c. Dana Alokasi Umum;
- (2) Alokasi Dana Desa ditetapkan secara proporsional setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati
  3. Alokasi Dana Desa sebagaimana di maksud ayat (2) dimasukkan ke dalam APB Desa setiap Tahun Anggaran

#### **Pasal 4**

Alokasi Dana Desa dari sektor pajak dan Retribusi Daerah dilihat dari aspek proporsional keterlibatan Desa

#### **Pasal 5**

- (1) Penerimaan Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (Sektor SKB) dibagi dengan imbangan 25 % (dua puluh lima persen) untuk pemerintah Daerah dan 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk Pemerintah Desa
- (2) Penerimaan Daerah dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dibagi dengan imbangan 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah dan 25 % (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Desa
- (3) Penerimaan dari retribusi izin mendirikan bangunan dibagi dengan imbangan 25 % (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah dan 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk Pemerintah Desa
- (4) Penerimaan Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dikelola langsung oleh Daerah dibagi dengan imbangan 25 % (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah dan 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk Pemerintah Desa
- (5) Penerimaan Daerah dari Sumber Daya Alam selain dari Tambang Galian Golongan "C" dibagi dengan imbangan 25 % (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah dan 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk Pemerintah Desa
- (6) Bagian Desa sebagaimana di maksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) disalurkan ke Rekening Kas Desa masing-masing pada PT. Bank Sul-Sel

Cabang Selayar **BAB III**

**RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA**

***Pasal 6***

- (1) Rumus Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

$$ADDi = ADM + ( Bdi \times adv ) \dots\dots 1)$$

Dimana :

$$ADDi = 40\% \text{ dari ADD}$$

Bdi = Bobot Desa i  
 ADV = Total ADD yang bersifat variabel  
 ADV = 60% dari ADD  
 ADD = ADM + ADV

(2) Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot desa adalah :

a. Prosentase luas wilayah desa i = ILWi dalam Km<sup>2</sup>

(Luas wilayah Desa i / luas seluruh wilayah desa x 100%)

b. Prosentase jumlah penduduk Desa i = IJPI

(Jumlah wilayah Desa i / Jumlah penduduk seluruh desa x 100%)

c. Prosentase jumlah KK miskin desa i = IJPMi

(Jumlah KK miskin Desa i / luas seluruh wilayah desa x 100%)

d. Prosentase keterjangkauan desa i = IKJi

Prosentase rasio skor keterjangkauan desa i dengan total skor keterjangkauan seluruh desa :

( 0,6 x jarak desa i dengan ibukota Kabupaten/Kota) + (0,4 x jarak desa i dengan ibukota Kecamatan / skor seluruh desa x 100%)

e. Porsentase PADS Desa i

( Besar PADS Desa i / PADS seluruh desa) x 100%

(3) Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah perlu memiliki prioritas keberpihakan dari indikator di atas sesuai dengan arah dan kebijakan umum Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dilambangkan dalam bobot prosentase a sehingga :  $BDi = \frac{1}{7} (Lwi\%) + \frac{2}{7} (Jpi\%) + \frac{2}{7} (JPMi\%) + \frac{1}{7} (Kji\%) + \frac{2}{7} (PADS\%)$  ..... 2)

(4) Bobot (a) untuk masing-masing indikator adalah : 0,3 + 0,25 + 0,4 + 0,2 – 0,15 = 1;

- (5) Indikator dan pembobotan dapat ditinjau ulang secara periodik dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV**

### **PENCAIRAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pencairan**

###### **Pasal 7**

- (1) Pencairan dana yang akan diterima oleh masing-masing desa dibayarkan melalui kas Daerah pada rekening PT. Bank Sul-Sel Cabang Selayar.
- (2) Prosedur pencairan dana akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

##### **Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

###### **Pasal 8**

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan.
- (2) Belanja Rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk :
  - b. Tunjangan Aparat Pemerintah Desa;
  - c. Tunjangan BPD;
  - d. Biaya Operasional Sekretariat Desa;

- e. Biaya Operasional Sekretariat BPD;
  - f. Bantuan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - g. Biaya Perjalanan Dinas;
  - h. Lain-lain Pengeluaran rutin.
- (3) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

### **Pasal 9**

- (1) Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBD kepada Desa tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam APBD.
- (2) Dana Alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan hidup, dan hal-hal yang sangat mendesak lainnya.

### **Pasal 10**

Desa yang mendapat Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 9 diwajibkan menyediakan dana pendamping dari APB Desa sebesar 10%.

## **Bagian Ketiga**

### **Pencairan dan Pertanggungjawaban**

### **Pasal 11**

- (1) Pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau penunjukan langsung kepada LPM dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa.
- (2) Pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati BAB V

## **SANKSI**

### **Pasal 12**

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- (2) Apabila Desa tidak dapat mencairkan sebagian Alokasi Dana Desa selain gaji dan tunjangan lainnya sampai akhir tahun anggaran yang diakibatkan karena tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima sebelumnya maka sisa dana tersebut menjadi perhitungan APBD Kabupaten.
- (3) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari Dana Alokasi Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan suatu Sistem Informasi Keuangan Desa.

- (2) Informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data terbuka yang dapat diketahui oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1) Desa wajib menyampaikan Informasi yang berkaitan dengan Keuangan Desa kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan penyampaian Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembinaan atas pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 16 Desember 2006

**BUPATI SELAYAR,**

**Cap / ttd**

**H. SYAHRIR WAHAB**

Diundangkan di Benteng pada tanggal 16 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,**

ttd

**H. A. MAPPAMADENG DEWANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2006 NOMOR 18**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 18 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

## **ALOKASI DANA DESA**

### **I. UMUM**

Alokasi Dana Desa sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali.

Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Desa diperlukan sumber pembiayaan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menganggap perlu memberikan bantuan dana kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang tujuan pokoknya antara lain :

- a. memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian desa.
- b. menciptakan sistem pembiayaan desa yang adil, proporsional, rasional transparan, partisipatif, bertanggungjawab dan pasti.

- c. menjadi acuan dalam alokasi penerimaan daerah bagi desa.
- d. menjadi pedoman pokok tentang keuangan desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
  
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 18**